



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

- Menimbang** : a. bahwa sebagai proses tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang merupakan produk hukum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dipandang perlu mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa persetujuan penyempurnaan sebagaimana dimaksud poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara serta Persetujuan Bersama DPRD dan Pj. Bupati Penajam Paser Utara Terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser tanggal 4 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH (terlampir);
- Kedua : Persetujuan Penetapan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kedua : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara untuk melengkapi syarat administrasi guna mengesahkan produk hukum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam

Pada tanggal : 4 Februari 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN 6 (ENAM) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025**

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman (Inisiatif DPRD);
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik (Inisiatif DPRD);
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan (Inisiatif DPRD);
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Inisiatif DPRD);
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. PPU Tahun 2025 – 2045.

Ditetapkan : di Penajam
Pada tanggal : 4 Februari 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

